

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, pendapatan daerah diperoleh tidak hanya dari sumber daya alamnya tetapi juga sumber pajak yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Salah satu sumber pendanaan pembangunan ataupun perbaikan sarana dan prasarana dalam negeri yaitu melalui pajak yang dipungut oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Dengan demikian pajak menjadi salah satu sumber dana potensial yang dikelola pemerintah baik pusat maupun daerah untuk proses pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara guna peningkatan kesejahteraan rakyat (Tessy Okta Viafi, Ronal N Girsang, 2021).

Adapun menurut Mardiasmo (2019:33) fungsi pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu, fungsi budgetair guna membiayai pengeluaran, dan fungsi regulerend guna mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 UU Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan yang penting dalam menunjang penyelenggaraan negara."

Sedangkan menurut Mardiasmo (2019:29) "Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia pajak dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis dari pajak daerah salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN) ([www.bprd.jakarta.go.id](http://www.bprd.jakarta.go.id)).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu pajak properti dimana sumber penerimaannya dapat diandalkan. Objek pajak bumi dan bangunan yaitu bumi dan bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk dipantau.

Sistem pemungutan pajak menganut sistem self assesment. Dalam sistem self assesment ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku. Penerapan self assesment sistem sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia belum sepenuhnya mampu merubah wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur. Kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak dengan sistem self assesment tidak dibarengi dengan kesadaran hukum yang baik oleh wajib pajak, masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak diakibatkan karena pengawasan yang dilakukan

tidak berjalan maksimal dan penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar juga belum maksimal (Imron Rizki A, 2018).

Pajak dianggap sebagai dana yang potensial bagi pembiayaan negara untuk kesejahteraan masyarakatnya, tetapi realisasi yang dilakukan masih tergolong sulit karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola administrasi pajak dan kesadaran untuk membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan pembayaran tergolong masih relatif rendah. Menurut Rahayu dalam Zumrotun Nafiah (2018) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Selain kesadaran wajib pajak cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengenaan sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan tindakan yang dibebankan kepada wajib pajak pelanggar aturan perpajakan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian negara maupun daerah sehingga sanksi pajak tersebut dapat mengurangi atau mencegah wajib pajak supaya tidak menghindar atau melakukan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan (Sulviana, E.,P, P., dan Hartono dalam Vivi Herlina 2020). Pengenaan sanksi pajak dilakukan pemerintah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat dan tidak disiplin dalam membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal tersebut dibuktikan dengan kelalaian dan keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang lewat dari jadwal yang ditentukan. Sanksi pajak dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak agar patuh membayar pajak. Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah biasanya berupa sanksi administrasi berupa denda, dan bunga serta sanksi pidana berupa pidana kurungan dan pidana penjara.

Selain sanksi pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah juga merupakan salah satu faktor penghambat wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan. Menurut Robert dan Kinicki dalam Yunar Ade Kristianti (2021) kepercayaan adalah keyakinan memberi dan menerima atau timbal balik pada niat dan perilaku orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan sebagai wujud harapan wajib pajak kepada pemerintah atau aparatur pajak bahwa pajak telah dikelola dengan baik secara transparan dan bertanggungjawab penuh serta menjalankan biaya pungutan pajak untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Sedangkan menurut Pauji (2020) kepercayaan adalah sesuatu yang diantisipasi dari ketulusan serta perilaku suportif. Akan ada kepercayaan pada pemerintah jika pemerintah sudah percaya pada rakyat dan sebaliknya rakyat sudah percaya pada pemerintah, apabila pemerintah percaya kepada rakyat.

Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah dalam pemungutan pajak yaitu kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2018) yang dimaksud dengan kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaraan pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novi Herlyastuti (2018), Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Malang, menunjukkan bahwa kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Tessy Oktavianti, Ronald N Girsang dan Laula Dwi Marthika (2021) di Kecamatan Mukomuko Bathin VII Kabupaten Bungo, menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak, pelayanan jasa dan kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan serta sanksi pajak, sosialisai, tingkat pendapatan, pelayanan

jasa dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hal ini dapat terlihat dari realisasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Kabupaten Karo 2018-2022**

No	Tahun Anggaran	Target (Milyar)	Realisasi (Milyar)	Persentase Pencapaian
1	2018	5.881.453.000	5.186.540.234	88,18 %
2	2019	6.159.597.600	5.407.307.204	87,79 %
3	2020	4.238.864.250	5.102.045.954	120,36 %
4	2021	6.159.597.600	5.445.409.051	88,41 %
5	2022	6.188.410.000	5.633.080.169	91,03 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa, realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karo mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hanya pada tahun 2020 yang memenuhi target yang ditetapkan pemerintah daerah. Realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.186.540.234 dari target yang ditetapkan yakni Rp. 5.881.453.000. Target dan realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.407.307.204 dari target Rp. 6.159.597.600. Pada tahun 2020 target Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp. 4.238.864.250, namun realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.102.045.954. Sedangkan pada tahun 2021-2022 target Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan dari Rp. 6.159.597.600 ke Rp. 6.188.410.000. Dan realisasi pembayaran PBB juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.445.409.051 ke Rp. 5.445.409.051.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan belum memenuhi target yang sudah ditetapkan meskipun terjadi kenaikan jumlah realisasi penerimaan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam memikul beban pajaknya. Menurut Robbin dan judge dalam Yunar Ade Kritanti (2021) dalam mengamati perilaku seseorang berdasarkan teori atribusi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh harapan wajib pajak kepada pemerintah bahwa pemerintahan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan benar, adil dan bijaksana (Setiawan, 2019). Dalam teori atribusi, kepercayaan pada pemerintah termasuk dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini dibuktikan dalam penelitian (Setiawan, 2019) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pemerintah berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dalam teori atribusi, setiap individu melakukan pengamatan atas perilaku orang lain dan mencoba mengidentifikasi apakah orang tersebut berperilaku karena adanya pengaruh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mengacu pada kendali pribadi dan persepsi mengenai sesuatu yang sesuai atas keyakinan diri sendiri, sedangkan faktor eksternal mengacu pada pengaruh dari luar pribadi seseorang yang dapat mempengaruhi dalam berperilaku.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya ketidakstabilan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai akibat kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dengan penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh dan dalam perihal fenomena tersebut. Dengan demikian penulis akan membahasnya dalam judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KARO”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
2. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kesadaran sebagai wajib pajak.
3. Adanya sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah yang dikaji dalam Penelitian hanya dibatasi pada : Kesadaran pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah tingkat kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan bangunan

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Untuk mengetahui sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman secara mendalam mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Bagi Instansi  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo dalam melaksanakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Bagi Penulis Selanjutnya  
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penulis yang berhubungan dengan analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap kepatuhan wajib dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

